



PUTUSAN
Nomor 168/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Dhiyah Rosalina, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3269/PJ/2015 tanggal 29 September 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK, beralamat sesuai surat keputusan di Belimbing Sari Banjar Dinas Tambyak, Kuta Selatan, Badung, Bali 80364, beralamat sesuai korespondensi di Talavera Office Park, 10th Floor, Jalan TB. Simatupang kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, diwakili oleh Franky Tjahyadikarta selaku Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62324/PP/M.XVIIIB/16/2015, Tanggal 25 Juni 2015 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-107/WPJ.07/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Keberatan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00056/207/08/904/11 tanggal 23 Desember 2011 Masa Pajak Juli 2008, atas nama Pemohon Banding sebagai berikut :

Nama	: PT Bukit Uluwatu Villa Tbk.
NPWP	: 02.097.827.6-054.000 (d/h 02.097.827.6-904.000)
Alamat	: Belimbing Sari Banjar Dinas Tambyak Kuta Selatan, Badung-Bali
Nomor dan Tanggal Keputusan Keberatan	: KEP-107/WPJ.07/2013 tanggal 21 Januari 2013
Tanggal Keputusan Keberatan diterima	: 28 Januari 2013
Nomor dan Tanggal SKPKB	: 00056/207/08/904/11 tanggal 23 Desember 2011
Masa Pajak	: Juli 2008
Jenis Pajak	: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa
PPN yang Kurang Dibayar	: Rp378.542.455,00
Jumlah dalam Keputusan	: Rp757.084.910,00
Jumlah Yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	: Rp 0,00 (Nihil)

Bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dan mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-107/WPJ.07/2013 tanggal 21 Januari 2013 tersebut sebagai berikut:

Jumlah yang Diajukan Banding

Bahwa sesuai keputusan keberatan yang telah Pemohon Banding sebutkan di atas, maka jumlah yang diajukan banding adalah sebagai berikut:

	PPN yang Kurang Dibayar
Menurut Keputusan Keberatan	Rp 378.542.455,00
Menurut Pemohon Banding	Rp 0,00
Jumlah yang diajukan Banding	Rp 378.542.455,00

Pemenuhan Persyaratan Formal Banding

Bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding melengkapi persyaratan formal banding sebagai berikut:

- Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan Terbanding Nomor KEP-107/WPJ.07/2013 tanggal 21 Januari 2013, yang diterima pada tanggal 28 Januari 2013;
- Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 168 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan keberatan yang dibanding;
- e. Pada surat banding dilampirkan salinan Keputusan Terbanding Nomor KEP-107/WPJ.07/2013 tanggal 21 Januari 2013;
- f. Jumlah pajak yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah Rp0,00 (Nihil);

Alasan Banding

Bahwa adapun alasan banding adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Banding adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menurut hemat Pemohon Banding, kewajiban PPN perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
2. Semua pajak masukan yang Pemohon Banding kreditkan adalah sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan;
3. Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-83/WPJ.17/KP.04/2010 tanggal 25 Maret 2010 dan berdasarkan hasil pemeriksaan serta Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pemeriksa tetap tidak menerima sanggahan Pemohon Banding dan tetap melakukan koreksi terhadap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan Masa Pajak Juli 2008 yang selanjutnya diterbitkan SKPKB PPN Nomor 00056/207/08/904/11 tanggal 23 Desember 2011 dengan perhitungan sebagai berikut:

	Menurut SPT PB/PKP (Rp)	Menurut Pemeriksa (SKPKB) (Rp)	Koreksi (Rp)
1) Dasar Pengenaan Pajak			
- Ekspor	0,00	0,00	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0,00	52.702.160,00	52.702.160,00
- Jumlah seluruh penyerahan	0,00	52.702.160,00	52.702.160,00
2) Penghitungan PPN Kurang Bayar			
- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0,00	5.270.216,00	5.270.216,00
- Dikurangi :			
- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	2.041.435.590,00	1.668.163.351,00	(373.272.239,00)
- Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d)	(2.041.435.590,00)	(1.662.893.135,00)	378.542.455,00
3) Kelebihan Pajak yang sudah :			
- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.041.435.590,00	2.041.435.590,00	0,00
4) PPN yang Kurang Dibayar	0,00	378.542.455,00	378.542.455,00
5) Sanksi Administrasi			
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	378.542.455,00	378.542.455,00
6) Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	757.084.910,00	757.084.910,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi pemeriksa pajak dan mengajukan keberatan atas SKPKB PPN tersebut dengan surat permohonan keberatan Nomor 016/II/BUV/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar dengan tanda Bukti Penerimaan Surat tanggal 23 Pebruari 2012;



Bahwa selanjutnya berdasarkan proses keberatan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus menerbitkan Keputusan Keberatan Nomor KEP-107/WPJ.07/2013 tanggal 21 Januari 2013 dengan memutuskan:

Menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPN Nomor 00056/207/08/904/11 tanggal 23 Desember 2011 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang / (Lebih) Bayar	378.542.455,00	0,00	378.542.455,00
Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan	378.542.455,00	0,00	378.542.455,00
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	757.084.910,00	0,00	757.084.910,00

4. Bahwa atas keputusan keberatan tersebut, Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan permohonan banding dengan perincian koreksi yang diajukan banding sebagai berikut:

	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Jumlah Koreksi (Rp)	Jumlah Diajukan Banding (Rp)
1) Dasar Pengenaan Pajak				
- Ekspor	0,00	0,00	0,00	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0,00	52.702.160,00	52.702.160,00	52.702.160,00
- Jumlah seluruh penyerahan	0,00	52.702.160,00	52.702.160,00	0,00
2) Penghitungan PPN Kurang Bayar				
- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0,00	5.270.216,00	5.270.216,00	5.270.216,00
- Dikurangi :				
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.041.435.590,00	1.668.163.351,00	373.272.239,00	373.272.239,00
- Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	(2.041.435.590,00)	(1.668.163.351,00)	378.542.455,00	0,00
3) Kelebihan Pajak yang sudah :				
- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.041.435.590,00	2.041.435.590,00	0,00	0,00
4) PPN Yang Kurang Dibayar	0,00	378.542.455,00	378.542.455,00	0,00
5) Sanksi Administrasi				
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	378.542.455,00	378.542.455,00	0,00
6) Jumlah PPN yang masih harus Dibayar	0,00	757.084.910,00	757.084.910,00	0,00

Pokok Sengketa Banding adalah:

1. Koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp52.702.160,00 dengan PPN Terutang sebesar Rp5.270.216,00;
2. Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp373.272.239,00;

Menurut Pemohon Banding:

1. Koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp52.702.160,00 dengan PPN Terutang sebesar Rp5.270.216,00;
- Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp52.702.160,00 dengan PPN terutang sebesar Rp5.270.216,00 oleh karena menurut Pemohon Banding bahwa DPP tersebut merupakan penghasilan dari kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhotelan yang bukan termasuk objek PPN. Jumlah DPP penyerahan tersebut merupakan objek PB1;

Bahwa oleh karena itu menurut Pemohon Banding seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan;

2. Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp373.272.239,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp373.272.239,00 tersebut oleh karena:

- a. Sehubungan dengan adanya kegiatan real estate, Pemohon Banding telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan telah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 18 Nopember 2015;
- b. Pajak masukan yang Pemohon Banding kreditkan pada Masa Pajak Juli 2008 adalah sehubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai pengembang/real estate;
- c. Faktur pajak masukan yang Pemohon Banding kreditkan tersebut memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan bukti yang diajukan, menurut Pemohon Banding seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan;

Perhitungan PPN Masa Pajak Juli 2008 Menurut Pemohon Banding:

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan PPN Masa Pajak Juli 2008 menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:

	Menurut Pemohon Banding	
1) Dasar Pengenaan Pajak		
- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
- Jumlah seluruh penyerahan	Rp	0,00
2) Perhitungan PPN Kurang Bayar		
- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
- Dikurangi :		
- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp	2.041.435.590,00
- Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp	(2.041.435.590,00)
3) Kelebihan Pajak yang sudah :		
- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	2.041.435.590,00
4) PPN yang Kurang Dibayar	Rp	0,00
5) Sanksi Administrasi		
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	0,00
6) Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Permohonan

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim sependapat dan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding bahwa PPN yang kurang dibayar dalam ketetapan pajak, Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 adalah "nihil" sesuai perhitungan Pemohon Banding tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62324/PP/M.XVIII B/16/2015, Tanggal 25 Juni 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-107/WPJ.07/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00056/207/08/904/11 tanggal 23 Desember 2011, atas nama : PT Bukit Uluwatu Villa Tbk., NPWP : 02.097.827.6-054.000 (d/h 02.097.827.6-904.000), alamat : Belimbing Sari Banjar Dinas Tambyak, Kuta Selatan, Badung, Bali 80364, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Penyerahan yang Terutang PPN	Rp	0,00
Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	Rp	0,00
Jumlah Penyerahan	Rp	0,00
Pajak Keluaran	Rp	0,00
Kredit PPN	Rp	2.007.308.067,00
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	(2.007.308.067,00)
Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	Rp	2.041.435.590,00
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	34.127.523,00
Sanksi Administrasi		
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	0,00
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	34.127.523,00
PPN ymh. (Lebih) Dibayar	Rp	<u>68.255.046,00</u>

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62324/PP/M.XVIII B/16/2015, Tanggal 25 Juni 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 9 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3269/PJ/2015 tanggal 29 September 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Oktober 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Januari 2016;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali
 1. Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) -nya harus dipungut sendiri sebesar Rp52.702.160,00;
 2. Koreksi positif sebesar Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp373.272.239,00yang tidak dapat dipertahankan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
 1. Tentang Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) -nya harus dipungut sendiri sebesar Rp52.702.160,00
 - 1.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding ini adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi positif DPP sebesar Rp52.702.160,00 atas penyerahan yang belum dilaporkan PPN-nya.
 - 1.2. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam halaman 55-56 putusan pengadilan pajak *a quo* yang antara lain menyatakan sebagai berikut:
Bahwa dasar hukum yang berkaitan dengan putusan ini yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pasal 4A ayat (2) huruf c;



2. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN, Pasal 5 dan Pasal 15;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini koreksi objek PPN yang telah dilaporkan sebagai objek Pajak Hotel sebesar Rp52.702.160,00

Bahwa Terbanding mengemukakan dalil untuk akun Hotel *Merchandise* dan *Other Revenue (Gallery)* merupakan penyerahan barang kena pajak (BKP) dengan demikian merupakan objek PPN berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN, tetapi dalil Terbanding tersebut tanpa disertai rincian barang kena pajak dan nilainya;

Bahwa Terbanding juga mengemukakan dalil untuk konsinyasi juga termasuk dalam pengertian penyerahan BKP berdasarkan Pasal 1A ayat (1) huruf g Undang-Undang PPN;

bahwa Terbanding mendalilkan untuk akun Hotel Car dan *Car Commision* bukan merupakan barang/jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN berdasarkan Pasal 4A Undang-Undang PPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;

Bahwa atas koreksi objek PPN yang telah dilaporkan sebagai obyek Pajak Hotel, menurut Terbanding sebesar Rp52.702.160,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp53.907.180,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp781.011,00);

Bahwa atas selisih sebesar (Rp781.011,00) menurut Pemohon Banding karena adanya perbedaan:

- a. Waktu pencatatan antara buku besar (GL) dengan yang dilaporkan sebagai Pajak Hotel;
- b. Beberapa item yang dicatat/diakui komisinya saja sedangkan pada Pajak Hotel dilaporkan penuh harga jual;
- c. Bahwa Terbanding pada Laporan Hasil Pemeriksaan tidak memberikan rincian adanya selisih antara hasil



pemeriksaan dengan obyek yang telah dikenakan Pajak Hotel;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas objek PPN yang telah dilaporkan sebagai objek Pajak Hotel sebesar Rp52.702.160,00 tidak dapat dipertahankan;

1.3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* serta berdasarkan hasil penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding atas sengketa Koreksi DPP atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp52.702.160,00 dengan argumentasi sebagai berikut:

1.3.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak



terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.3.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 4

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 4A ayat (1):

Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4A ayat (2):



Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Pasal 4A ayat (3):

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan;
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum."

- 1.3.3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain mengatur sebagai berikut:



Pasal 1:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Pasal 5 huruf k:

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Jasa di bidang perhotelan.

Pasal 15:

Jenis jasa di bidang perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k meliputi :

- a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
- b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

1.3.4. Bahwa Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah mengatur Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;



1.3.5. Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur:

(2) Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dan atau seharusnya dibayar di hotel atau yang diperuntukkan untuk itu;

(3) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk antara lain:

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: Hotel Bintang, Hotel Melati, gubuk wisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen, dan rumah penginapan termasuk rumah kost/rumah sewa dan sejenisnya;

b. Fasilitas pelayanan penunjang antara lain telepon, *faksimili*, *telex*, *restoran*, bar, pelayanan cuci, setrika dan seluruh transaksi sejenis lainnya;

c. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitnes center*), spa, kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik, dan lain-lain yang disediakan atau dikelola hotel;

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;

1.3.6. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada, maka terkait Koreksi objek PPN yang telah dilaporkan sebagai objek Pajak Hotel sebesar Rp52.702.160,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

a. Untuk akun Hotel Merchandise dan *Other Revenue (Gallery)* merupakan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Pengusaha Kena Pajak;



- b. Dengan demikian akun Hotel Merchandise dan *Other Revenue (Gallery)* merupakan objek PPN berdasarkan Pasal 4 huruf a UU PPN;
- c. Demikian juga untuk konsinyasi (consignment), berdasarkan Pasal 1A huruf g UU PPN, termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, sehingga berdasarkan Pasal 4 huruf a UU PPN, juga merupakan objek PPN;
- d. Barang Kena Pajak yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa *merchandise*, barang gallery dan konsinyasi tersebut tidak termasuk barang yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2);
- e. Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) huruf k UU PPN, untuk usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang tidak dikenakan PPN adalah jasa dibidang perhotelan, sehingga untuk penyerahan/penjualan hotel *merchandise*, barang gallery dan konsinyasi karena yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah berupa barang, sehingga tidak termasuk dalam kategori jasa dibidang perhotelan;
- f. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk: fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum, jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;
- g. Berdasarkan Pasal 2 Perda Kabupaten Badung



Nomor 20 Tahun 2001, yang menjadi objek pajak (daerah) adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dan atau seharusnya dibayar di hotel atau yang diperuntukkan untuk itu, antara lain: fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, fasilitas pelayanan penunjang antara lain telepon, *faximili*, *telex*, restoran bar, pelayanan cuci, setrika dan seluruh transaksi sejenis, fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran, spa, kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotek dan lain-lain yang disediakan atau dikelola hotel, jasa persewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;

- h. Berdasarkan dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek Pajak Daerah Hotel dan Restoran (PDHR) semuanya berupa jasa. Sedangkan pendapatan dari hotel merchandise, barang gallery dan konsinyasi merupakan penyerahan/penjualan barang dan bukan penyerahan jasa sehingga tidak termasuk objek Pajak Daerah Hotel dan Restoran dan merupakan objek PPN;
- i. Sedangkan untuk akun Hotel Car dan Car Commission, berdasarkan Pasal 4A UU PPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, bukan merupakan barang/jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN;
- j. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:
 - 1) DPP PPN yang dikoreksi tersebut merupakan pendapatan dari akun: *Revenue Hotel Merchandise*, *Revenue Consignment (shop)*, *Revenue Hotel Car*, *Revenue Car Commission*, dan *Other Revenue-Gallery*,
 - 2) Berdasarkan Pasal 4A UU PPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, *Revenue Hotel Merchandise*, *Revenue*



Consignment (shop), Revenue Hotel Car, Revenue Car Commission, dan Other Revenue-Gallery bukan merupakan objek yang dikecualikan dari pengenaan PPN;

- 3) DPP PPN *Revenue Hotel Merchandise, Revenue Consignment (Shop), Revenue Hotel Car, Revenue Car Commission, dan Other Revenue-Gallery* yang dikoreksi tersebut juga bukan merupakan objek Pajak Hotel sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dan secara rinci Perda Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2001 juga telah menjelaskan bahwa yang menjadi objek Pajak Daerah Hotel dan Restoran (PDHR) semuanya berupa jasa. Sedangkan pendapatan dari hotel merchandise, barang gallery dan konsinyasi merupakan penyerahan;
- k. Dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4. Bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukum dalam hal ini adalah undang-undang merupakan hukum konkrit sebagai peraturan yang riil berlaku sebagai hukum positif, yang mengikat untuk dilaksanakan.

Bahwa demi menjamin kepastian hukum, maka ketentuan tersebut sebagai Norma Hukum tidak dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.



Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

- 1.5. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang memutuskan bahwa Koreksi DPP atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp52.702.160,00 tidak dapat dipertahankan, karena putusan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata diputus tidak sesuai Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, yaitu Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak, atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
2. Tentang Koreksi positif sebesar Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp373.272.239,00
 - 2.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pajak masukan sebesar Rp373.272.239,00;
 - 2.2. Bahwa koreksi atas pajak masukan sebesar Rp373.272.239,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena pajak masukan atas perolehan BKP dan JKP pada saat pembangunan hotel tidak dapat dikreditkan karena pajak masukan tersebut berkaitan dengan perolehan BKP dan atau JKP yang digunakan untuk pembangunan hotel dimana penyerahan jasa dibidang perhotelan tidak terutang PPN;
 - 2.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dibidang jasa akomodasi (perhotelan) dan real estate. Oleh karena ada kebutuhan financial maka sebagian tanah yang semula untuk



tujuan dibangun perhotelan untuk dioperasikan sendiri dialihkan sebagian dibangun dan dijual kepada pihak lain (kegiatan real estate).

2.4. Bahwa sengketa dalam banding ini terkait dengan 2 (dua) permasalahan, yaitu mengenai kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mengenai pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan;

2.5. Tentang Koreksi Pajak Masukan yang terkait Kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

2.5.1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkait permasalahan *a quo* yaitu:

Putusan pengadilan pajak *a quo* halaman 64

Bahwa berdasarkan penjelasan yang diberikan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan dan bukti-bukti yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat mengenai kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penelitian pada Laporan Keuangan audit Tahun 2008, pada Tahun 2008 terdapat pendapatan usaha hotel sebesar Rp25.228.647.356,00 dan penghasilan (beban) lain-lain sebesar Rp30.057.646.857,00 berupa penjualan tanah dan proyek pembangunan berjalan terkait dengan 31 unit vila 3 kamar tidur Alila Villas Uluwatu kepada PT Nusapacific Isiland Investment;
- b. Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi negatif atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp29.735.551.495,00 dengan alasan penjualan aktiva berupa tanah dan bangunan terutang PPh 5% dan bersifat final, hal ini menurut Majelis memang terdapat penghasilan yang diterima Pemohon Banding dari penjualan tanah dan bangunan (kegiatan real estate) namun oleh Terbanding dikenakan PPh final bukan PPh dengan tarif umum;
- c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon Banding melakukan



kegiatan usaha dibidang jasa perhotelan dan real estate;

2.5.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan Majelis dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain:

- 1) Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, jenis/kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa akomodasi lainnya (perhotelan) dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 55190 dan bukan usaha real estate;
- 2) Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, jelas bahwa jenis usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa akomodasi lainnya;
- 3) Berdasarkan surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 489/III/PMA/2009 tanggal 27 April 2009 kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) perihal Persetujuan perubahan rencana proyek, dinyatakan bahwa BKPM dapat menyetujui perubahan rencana proyek perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk bidang usaha dari semula Jasa Akomodasi (hotel dan cottage) menjadi Jasa Akomodasi (hotel);
- 4) Berdasarkan data publikasi pada Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx-co.id>) dalam profil perusahaan, tercatat bahwa bidang usaha utama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa akomodasi dan



bidang perhotelan;

- 5) Penyerahan jasa akomodasi lainnya tersebut adalah perhotelan atau villa menggunakan merk usaha "Alila Villas Uluwatu" yang merupakan merk usaha group Alila yang berpusat di Singapura;
- 6) Bahwa bidang Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Jasa Akomodasi (*Cottage dan Hotel*) dan bukan sebagai Developer (Real Estate) juga nampak dari pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu bahwa dalam akun Persediaan sebesar Rp811.849.820,00 hanya terdiri dari Makanan dan Minuman sebesar Rp287.161.912,00 perlengkapan operasional sebesar Rp287.161.089,00 dan lainnya sebesar Rp167.526.819,00. Sedangkan untuk tanah dan bangunan dimasukkan dalam akun Aset dalam Pembangunan sebesar Rp346,615.856.484,00, yang terdiri dari Aset dalam penyelesaian sebesar Rp218.952.509.989,00 dan Tanah sebesar Rp127.663.346.495,00 (Neraca dan catatan atas Laporan Keuangan);
- 7) Bahwa apabila jenis/bidang usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai developer (real estate), maka sebagaimana lazimnya pembukuan sebagai *developer (real estate)*, tanah dan bangunan sebagai barang dagangan akan dicatat dalam pos/akun persediaan, sedangkan untuk jenis usaha non developer (*non real estate*) maka tanah dan bangunan akan dicatat dalam pos/akun aset sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 8) Bahwa secara tidak langsung, sebenarnya



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga sudah mengakui bahwa real estate bukanlah usaha pokok Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), hal ini terlihat pada saat ketika Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi negatif Penghasilan dari Luar Usaha - Laba penjualan aset ke PT Nusapacific Island Investment (NU) sebesar Rp29.735.551.495,00 dengan alasan bahwa atas penjualan aktiva berupa tanah dan bangunan tersebut, terutang PPh 5% dan bersifat final, sehingga biaya, laba maupun rugi yang disebabkan transaksi tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak terutang di SPT PPh Badan. Dengan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan yang menyatakan bahwa, "dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, bagi Wajib Pajak Badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, pengenaan pajak penghasilannya berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 UU PPh" Atas koreksi negatif Penghasilan Luar Usaha - Laba penjualan aset ke PT Nusapacific Island Investment (NU) sebesar Rp29.735.551.495,00 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menerima dan tidak mengajukan keberatan;

9) Bahwa dengan demikian terdapat



ketidakkonsistenan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), ketika dilakukan koreksi negatif atas penghasilan luar usaha di PPh Badan yang mengurangi jumlah Pajak yang harus dibayar yang berarti menguntungkan bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menerima, akan tetapi ketika dengan alasan yang sama digunakan untuk melakukan koreksi positif Pajak Masukan yang merugikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menerima dan mengajukan keberatan. Demikian juga atas Neraca-aset dalam pembangunan dengan jumlah yang sama atas Pajak Masukan yang dikoreksi tetapi bernilai negatif (koreksi negatif) yaitu sebesar (Rp8.840.210.243,00) dikoreksi PPh Badan tahun 2008 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatan sedangkan untuk koreksi positif Pajak Masukan dengan jumlah yang sama, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan;

- 10) Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa tidak diajukannya keberatan atas koreksi negatif di Neraca di PPh Badan sebesar (Rp8.840.210.243,00) tersebut karena dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Tahun Pajak 2008 tidak diberitahukan dan tidak ada koreksi pos Neraca yaitu Aset Dalam Pembangunan dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) baru mengetahuinya pada saat persidangan tanggal 19 Desember 2013 pada saat penjelasan matrik sengketa, tidak dapat diterima, karena di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-152/WPJ.17/KP.04/2011 tanggal 8 Desember 2011, yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal yang sama, secara jelas dinyatakan pada Lampirannya angka IX halaman 15 bahwa Neraca - Aset Dalam Pembangunan dikoreksi sebesar (Rp8.840.210.243,00). (SPHP sudah disampaikan pada persidangan);

- 11) Bahwa di samping itu dalam ihtisar Hasil Pembahasan Akhir tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (pemeriksa dan Kepala Kantor) serta juga ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Sdr. John D Rasjad sebagai Direktur) di halaman 2 angka IX juga dinyatakan secara jelas adanya koreksi negatif Aset Dalam Pembangunan sebesar (Rp8.840.210.243,00) tersebut;
- 12) Bahwa terkait dengan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melakukan koreksi negatif terhadap HPP atas pengalihan/penjualan sebagian aset kepada pihak PT NII, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyetujui perhitungan HPP atas aset yang dialihkan/dijual ke PT NII (tidak ada koreksi HPP tersebut), padahal HPP atas penjualan kepada PT NII tersebut berasal dari pos Aset Dalam Pembangunan di Neraca, dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) tanggapinya bahwa untuk penjualan tanah dan bangunan kepada PT NII, dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) UU PPh yaitu PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yang karena sifatnya final, maka ditetapkan sebesar 5% dikalikan dengan nilai transaksinya dan semua biaya, laba maupun rugi yang disebabkan transaksi tersebut tidak dapat diperhitungkan dan atas penghasilan dari penjualan aset tersebut sudah dilakukan koreksi negatif oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

13) Bahwa sedangkan koreksi negatif Aset Dalam Pembangunan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ditambahkan ke nilai Aset Dalam Pembangunan terkait dengan pembangunan hotel/villa yang merupakan aset yang digunakan untuk usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu Jasa Akomodasi Perhotelan, yang walaupun tidak dapat dikreditkan pajaknya di PPN, namun dapat dibebankan biaya penyusutannya setiap tahun di PPh Badan;

b. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dan data yang terungkap tersebut semakin membuktikan bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa akomodasi lainnya (perhotelan) dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 55190 dan bukan usaha real estate;

2.6. Tentang Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan

2.6.1. Bahwa pendapat Majelis atas permasalahan *a quo* yaitu:

Putusan pengadilan pajak *a quo* halaman 66-67

Bahwa berdasarkan penjelasan yang diberikan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan



dan bukti-bukti yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat mengenai koreksi pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagai berikut;

- a. Terbanding melakukan koreksi pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN yang mengatur, "Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk
- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha";
- b. Berdasarkan penelitian Majelis, kegiatan usaha Pemohon Banding adalah jasa perhotelan (tidak terutang PPN) dan real estate (terutang PPN) dan pajak masukan yang dikreditkan Pemohon Banding masih berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;
- c. Dengan adanya kegiatan usaha yang terutang PPN dan tidak terutang PPN maka Majelis menggunakan dasar hukum Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;
- d. Pemohon Banding dalam persidangan tidak dapat menunjukkan dengan pasti pajak masukan atas penyerahan yang terutang pajak, sehingga jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember



2000 pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan penjelasannya;

- e. Bahwa pedoman yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan a quo adalah sebagai berikut:

$$\frac{X}{Y} \times PM$$

dengan ketentuan bahwa :

X adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam tahun buku yang bersangkutan.

Y adalah jumlah seluruh peredaran dalam tahun buku yang bersangkutan;

PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

- f. Berdasarkan rumus dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000, maka menurut Majelis seharusnya pengkreditan Pajak Masukan sebagai berikut:

- 1) Dalam Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor 182/WPJ.17/KP.04/2011 halaman 13, diketahui penyerahan penjualan villa dan penjualan proyek dalam pembangunan kepada PT Nusapacific Island Investment (terutang PPN) adalah sebesar Rp23.874.705,331,00 dan jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp25.228.647.356,00, sehingga penyerahan yang bukan merupakan objek PPN adalah sebesar Rp1.353.942.025,00 (Rp25.228.647.356,00 - Rp23.874.705.331,00);
- 2) Pajak masukan yang telah dikreditkan masa pajak Januari s.d. Desember 2008 menurut SPT Masa PPN adalah sebesar Rp10.706.931.663,00;
- 3) Maka berdasarkan angka (1) dan (2) diketahui:



X = Rp1.353.942.025,00

Y = Rp25.228.647.356,00

PM = Rp10.706.931.663,00

sehingga pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan :

$$\frac{\text{Rp}1.353.942.025,00}{\text{Rp}25.228.647.356,00} \times \text{Rp}10.706.931.663 = \text{Rp}574.607.292,00$$

- g. Bahwa Pemohon Banding dalam perhitungan besarnya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang tertuang dalam penjelasan tertulis menyatakan seharusnya sebesar Rp808.242.485,00. Hal ini lebih besar daripada perhitungan Majelis, sehingga Majelis tetap menggunakan perhitungan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan menurut Pemohon Banding untuk masa pajak Januari 2008 s.d September 2008;

Bahwa dengan demikian Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan menurut Majelis untuk masa pajak Januari 2008 s,d September 2008 adalah sebesar Rp808.242.485,00;

Bahwa untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan yang tidak dapat dikreditkan, yaitu dengan cara Pajak Masukan menurut Majelis sebesar Rp808.242.485.00 dibagi secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Koreksi Pajak Masukan per Masa Pajak}}{\text{Koreksi Pajak Masukan Januari s.d Desember 2008}} \times \text{Pajak Masukan menurut Majelis}$$
$$= \frac{\text{Rp}373.272.239,00}{\text{Rp}8.840.210.243,00} \times \text{Rp}808.242.485,00 = \text{Rp}34.127.523,00$$

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding dan keterangan para pihak di persidangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan hakim, Majelis telah melakukan musyawarah dan sepakat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang tidak dapat diperhitungkan sebesar Rp373.272.239,00 tidak



dapat dipertahankan sebesar Rp339.144.716,00 dan tetap dipertahankan sebesar Rp34.127.523,00;

2.6.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan Majelis dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan terkait sengketa *a quo* antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur:

Pasal 4A ayat (1):

Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4A ayat (3):

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan peranko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;



- k. Jasa di bidang perhotelan;
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum."

Pasal 9 ayat (2):

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

Pasal 9 ayat (5):

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Pasal 9 ayat (8) huruf b:

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai mengatur:

Pasal 5 huruf k:

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Jasa di bidang perhotelan.

Pasal 15:

Jenis jasa di bidang perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k meliputi :

- a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan,



motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan

b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak Menimbang:

Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak.

b. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain:

1) Pajak Masukan yang dikreditkan sebesar Rp373.272.239,00 merupakan pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak pada saat atau untuk pembangunan hotel tidak dapat dikreditkan, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dibidang jasa perhotelan yang tidak terutang PPN;

2) Sesuai dengan Pasal 5 Huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, maka



usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dibidang perhotelan tidak terutang PPN sehingga atas pajak masukan yang dibayarkan pada saat pembangunan villa tersebut tidak dapat dikreditkan karena berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

3) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam surat penjelasan tertulis menambahkan penjelasan bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 merupakan pedoman dari Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN, sedangkan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN;

c. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa akomodasi lainnya (perhotelan) dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 55190 dan bukan usaha real estate;

d. Bahwa bagian konsideran perlu dibahas antara lain: Konsideran “menimbang” memuat tentang uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi latar belakang dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Unsur Filosofis, berisi landasan kewenangan suatu instansi/lembaga dalam menyusun peraturan (masalah sosial yang ingin diselesaikan dengan peraturan);

Unsur Sosiologis, berisi fakta yang ingin diatur



(penyebab utama masalah sosial);

Unsur Yuridis, memuat pernyataan tentang pentingnya pengaturan (solusi atas permasalahan);

- e. Bahwa konsideran menimbang pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 adalah merujuk pada Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN, sedangkan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN, sehingga ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tidak dapat diterapkan dalam sengketa *a quo*;
 - f. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding atas koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Juli 2008 bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.62324/PP/M.XVIII B/16/2015 tanggal 25 Juni 2015 harus dibatalkan.

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.62324/PP/M.XVIII B/16/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-107/WPJ.07/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00056/207/08/904/11 tanggal 23 Desember 2011, atas nama : PT Bukit Uluwatu Villa Tbk., NPWP : 02.097.827.6-054.000 (d/h 02.097.827.6-904.000), alamat : Belimbing Sari Banjar Dinas Tambyak, Kuta Selatan, Badung, Bali 80364, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas (pada halaman ke-2 memori peninjauan kembali ini); adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-107/WPJ.07/2013 tanggal 21 Januari 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor : 00056/207/08/904/11 tanggal 23 Desember 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.097.827.6-054.000 (d/h.02.097.827.6-904.000), sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp68.255.046,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp52.702.160,00; dan Koreksi Positif sebesar Rp373.272.239,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 168 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pajak Masukan dihitung secara proposional oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 9 ayat (8) huruf b Jo. Pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001